



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. DIAN TRI WAHYUDI**
Pangkat,NRP : Kopda, 31110029151089
Jabatan : Ta Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad
Kesatuan : Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sukadadi, 07 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, kemudian dibebaskan dari tahanan sesuai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 29 Februari 2024.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/148/K/AD/II-08/I/2024 tanggal 05 Januari 2024;

Pertama :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua :

“Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan selama 2 (dua) tahun, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor : 30/VER/VII/2023 tanggal 73 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM. M.H. tentang Hasil Visum Et Repertum atas nama Praka Gunawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 38-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Dian Tri Wahyudi**, Kopda NRP 31110029151089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor : 30/VER/VII/2023 tanggal 73 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr. Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM. M.H. tentang Hasil Visum Et Repertum atas nama Praka Gunawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/38-K/PM.II-09/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor MB/21/III/2024 tanggal 3 April 2024.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Maret 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 38-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan pada halaman 50 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan". Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari karena Oditur Militer selaku Pembanding memandang bahwa keputusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah keputusan yang belum memenuhi rasa keadilan bahkan sangat jauh dari rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku karena pembanding berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan oleh karena itu Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

2. Bahwa Oditur Militer juga tidak sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Putusan yang pada pokoknya menyatakan "berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, walaupun dakwaan Oditur Militer bersifat Alternatif sehingga konsekwensinya baik Oditur Militer Maupun Majelis Hakim boleh memilih dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Oditur Militer berpendapat bahwa pasal yang dibuktikan dan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perbuatan Terdakwa tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum memenuhi rasa keadilan, sehingga dalam hal ini Oditur Militer selaku Pemohon menganggap perlu Kembali menyampaikan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa (Kopda M. Dian Tri Wahyudi) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK gelombang ke I pada tahun 2011 selama 5 (lima) bulan di Secata Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Rindam II/Swj selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus pada tahun 2011 lalu ditempatkan di Yonif Para Raider 328/DGH Cilodong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat pangkat Kopda NRP 31110029151089 dengan jabatan Tabak 2 SMR Ton Ban Kompi C Kesatuan Yonif Para Raider 328/17/1 Kostrad Cilodong.

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Gunawan (Saksi-1) sejak tahun 2014, Kopda Evan Alfianto (Saksi-2) sejak tahun 2012, Sertu Untung WIBowo (Saksi-3) sejak tahun 2017, Praka Zulfahmi (Saksi-4) sejak tahun 2021 dan Pratu Putra Ramadan (Saksi-5) sejak tahun 2022, pada saat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk dinas ke Yonif Para Raider 328/Dgh, hubungan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan bawahan dari Terdakwa, sedangkan Saksi-3 merupakan atasan dari Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di kedinasan Militer.

c. Bahwa benar satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d. Bahwa benar kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB melaksanakan upacara pembukaan Latihan bertempat di Mayonif 328/Dgh.
- 2) Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- 3) Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB melaksanakan Materi Patroli Keamanan di Gunung Salak.
- 4) Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB melaksanakan materi Lorong Reaksi di Gunung Salak.
- 5) Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB melaksanakan materi Patroli Pengintaian di Gunung Salak.
- 6) Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam di Gunung Salak.
- 7) Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB melaksanakan materi Survival di Gunung Salak.
- 8) Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ) di Gunung Salak.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha penyelenggara dan pendukung latihan seluruhnya berjumlah 106 orang, pelaku berjumlah 128 orang terdiri yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama, Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin dan Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa benar kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa benar pembukaan Tradisi Satuan Perang Hutan Siwa Yudha dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB dilapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon atas nama Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kab. Bogor terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan dan setiap posnya dijaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu : Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan , pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

i. Bahwa benar dalam kegiatan tersebut Terdakwa melakukan pencambukan terhadap Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Kopda Burnawi sebanyak 2 (dua) kali, terhadap Saksi-5 sebanyak 5 (lima) kali dan terhadap Praka Firman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan selang air.

j. Bahwa benar selain dari itu Terdakwa juga melakukan pemukulan menggunakan cambuk kearah bagian punggung, pantat terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya karena saat itu banyak pelaku latihan tradisi Satuan Siwa Yudha Tahun yang menumpuk di pos 11 (pos Lorong babi).

k. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan selang air dengan membawa dari rumah Terdakwa dan keberadaan selang air warna biru tersebut sudah Terdakwa buang pada saat kegiatan materi Caraka Malam selesai.

l. Bahwa benar barang bukti berupa selang air yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan mencambuk terhadap para

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dilakukan pencarian di sekitar tempat Latihan, namun tidak berhasil ditemukan.

m. Bahwa benar selain Terdakwa sebagai para pendukung kegiatan caraka malam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan juga diproses hukum dalam berkas perkara lain.

n. Bahwa benar yang mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pemukulan adalah peserta latihan yang sama sama terkena pukulan Terdakwa yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan bawahan Terdakwa di Kesatuan Yonif PR 328/DGH.

o. Bahwa benar dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Tradisi Satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh yang dilaksanakan di Gunung Salak Kab. Bogor ada dua orang korban yang meninggal dunia atas nama Praka Firman Romadon dan Letda Inf Almer Febrian.

p. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 23 Juni 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Penyidik Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03 a /A-03 a /VI/2023/Idik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

q. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka, hal tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas nama Gunawan, Praka NRP 31140427020694, Tayanrad 1 Kompi C, Yonif PR 328/DGH yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM., M.H menerangkan dengan kesimpulan terdapat tanda usang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, dan tungkai bawah kiri, karena itu orang yang bersangkutan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu saat itu selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.

r. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-5 mengalami luka-luka, hal tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 08/VER/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Putra Ramadhan, Pratu NRP 31100695850100, Tabakpan 1 Regu 1 Ton 3 Kompi A, Yonif PR 328/DGH yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM., M.H menerangkan dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan benda tumpul berupa memar pada punggung, bahu kanan, lengan atas kanan lengan atas kiri, paha kanan , paha kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri, karena itu orang yang bersangkutan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, serta

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di berkas lain atas nama Praka Glend Hard

Upessy.

s. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peserta latihan yang dicambuk yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 yang merupakan bawahan Terdakwa di Kesatuan Yonif PR 328/DGH.

Sehingga mendasari fakta tersebut diatas sangatlah jelas dan terang beralasan apabila Oditur Militer selaku pemohon banding membuktikan dakwaan sebagaimana tercantum pada Dakwaan alternatif pertama "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM dan bukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anggotanya yang dilakukan dalam lingkup kedinasan sehingga sangatlah beralasan apabila Pemohon menuntut dengan sehingga Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada halaman 47 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku namun pada kenyataannya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut justru bertentangan dan bahkan bertolak belakang dengan tujuan tersebut diatas, Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum namun demikian Oditur Militer selaku Pembanding berpendapat Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kecerobohan karena apa yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama tersebut sekali tidak melihat adanya ketegasan Majelis Hakim dalam mengambil sikap sehingga Oditur Militer selaku pembanding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini.

4. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Militer II-09

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pada tanggal 9 Agustus 2024

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.” karena justru Oditur Militer selaku Pemohon Banding berpendapat sebaliknya pidana yang dimohonkan Oditur Militer berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah sesuai dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa, namun demikian Oditur Militer selaku Pembanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Pengadilan Tinggi II Jakarta untuk menjadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pembanding (Oditur Militer) bahwa Judex Pacti Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa akan tetapi justru Oditur Militer selaku Pembanding berpendapat sebaliknya bahwa putusan tersebut belum menunjukkan rasa keadilan dan bahkan jauh dari rasa keadilan serta tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon Banding untuk mengajukan Pemeriksaan Tingkat kedua (Banding) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 219 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Demikian Memori/Risalah Banding disampaikan oleh Pemohon Banding (Pembanding) dengan hati yang tulus disertai harapan agar dapatnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan harapan Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan Permohonan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Oditur militer.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa permohonan banding Kami dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka atau mandiri di sini bermakna bahwa Hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menentukan lamanya pembedaan tidak terikat untuk mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer melainkan hanya sebagai pertimbangan. Majelis Hakim

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang berkekuasaan mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus lamanya pidana dalam rentang antara straf minima sampai straf maxima demi untuk mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

2. Bahwa antara Hakim-Hukum-Keadilan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hakim memiliki peranan penting untuk menyelaraskan hukum dan keadilan, menafsirkan aturan, membentuk kaidah baru dalam sebuah norma. Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah lalu menentukan bentuk akhir sebagai heuristika. Penegakan hukum adalah seni yang membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki aktor pelaksanaannya, yakni Para Hakim. Penegakan hukum harus dapat menarasikan keadilan secara paripurna, yang di dalamnya terdapat rasionalisasi kerangka pikir dan keadilan substantif;

3. Bahwa letak kemuliaan seorang Hakim itu bukan pada kekuasaannya yang besar, melainkan pada sifat kearifan dan kebijaksanaan seorang hakim secara individu. Kemandirian hakim terdiri dari dua hal, yakni kemandirian dalam berpikir dan kemandirian dalam membuat putusan. Pemecahan masalah akan sulit jika hanya terpaku mengikuti aturan normatifnya saja. Oleh karena itu, Hakim tentunya telah berpikir secara holistik dan progresif untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

4. Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya hanya didasarkan pada penilaian subjektif semata. Oleh karena itu, perlu dipertimbangan kembali bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer pada Tingkat Pertama tidak serta-merta memutus suatu perkara tanpa adanya pembuktian-pembuktian di persidangan, logika hukum, dasar hukum dan analisis hukum yang konkret;

5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi merupakan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam kehidupan bernegara dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara secara baik dan bertanggung jawab. Maka, Terdakwa yang ternyata telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum perlu di benahi melalui serangkaian upaya peningkatan kesadaran hukum, dan bukan merupakan sekadar pembalasan untuk menghancurkan diri Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan dan juga merupakan suatu pembelajaran penting terhadap diri Terdakwa, sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif;

6. Bahwa pada prinsipnya, Termohon Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 36-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Pengadilan Militer

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung secara adil, arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku; dan

7. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek yang terungkap dalam persidangan. Putusan Judex Factie telah mencapai keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan kepentingan militer karena putusan judex factie telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk memberikan pembinaan dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Terdakwa, namun di sisi lain putusan judex factie tersebut juga mempertimbangkan hal-hal meringkankan yang meliputi diri Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdinis kurang lebih 20 Tahun untuk TNI AD tanpa cacat, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui segala perbuatannya dan siap menjalani hukuman yang telah dijatuhkan oleh judex Factie, serta Terdakwa masih tetap bertanggung jawab kepada Keluarga terutama kepada anak-anaknya dengan memberikan nafkah. Pertimbangan judex factie tersebut telah sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dari terdakwa.

Atas tanggapan yang telah di uraikan, maka selanjutnya Tim Penasihat Hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding secara keseluruhan; dan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 36-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta pertimbangan-pertimbangannya, dalam Perkara Terdakwa a.n. Kopda M. Dian Tri Wahyudi NRP 31110029151089.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka TERMOHON BANDING memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Oditur Militer tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, padahal menurut Oditur Militer berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan", sebagaimana

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM. Untuk itu terhadap keberatan Oditur Militer pada bagian ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Bahwa keberatan Oditur Militer tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya bersamaan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP maupun lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pun akan menanggapinya pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 38-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa benar satuan Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Terdakwa sebagai pelatih/pendukung dalam kegiatan latihan ini, dengan koordinator materi di pos 11 (lorong babi) adalah Sertu Hendra Silalahi dan anggota tim lainnya yaitu Saksi-4 (Kopda Evan Alfianto) dan Kopda Jairin.
2. Bahwa benar untuk penyelenggara/pelatih/pendukung sebanyak 106 (seratus enam) personel termasuk Terdakwa, sedangkan pelaku/peserta latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
3. Bahwa benar selama kegiatan Latihan Siwa Yudha tersebut pelaku/peserta menggunakan PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih/pendukung.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kegiatan Lattis Ton dan tradisi satuan Siwa Yudha yang Terdakwa ketahui meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan PJJ (Patroli Jarak Jauh) BOD (Basis Operasi Depan).

- a. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan, dilanjutkan tembak reaksi di lapangan tembak 300, kemudian bermalam dibelakang balai prajurit.
 - b. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor, dilanjutkan materi Patroli dan Terdakwa mendampingi Tim 4 dengan peserta/pelaku yang tertua Lettu inf Ahmad Mukti.
 - c. Pada hari Selasa tanggal 13 sampai dengan 15 Juni Terdakwa mendampingi pelaku latihan di BOD.
 - d. Pada hari Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan tim diantaranya Sertu Hendra Silalahi, Kopda Jairin, Kopda Evan (Saksi-4) melaksanakan tugas di Pos 11 materi Lorong Babi (caraka malam) di Gunung Salak.
 - e. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
 - f. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ) ke Homebase.
5. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi mengetahui pada saat kegiatan latihan caraka malam tanggal 16 Juni 2023 tersebut terdapat 20 (dua puluh) Pos yang harus dilewati para pelaku/peserta yang terdiri dari pos awal menerima berita, pos 1 bantingan, pos 2 pendengaran, pos 3 perabaan dan penciuman, pos 4 pengetahuan radio, pos 5 bunuh senyap, pos 6 lubang dalam, pos 7 kuburan, pos 8 perkemahan, pos 9 nafas buatan, pos 10 cambukan, pos 11 lubang titian, pos 12 sekapan, pos 13 menaksir jarak, pos 14 reaksi terhadap sinar langsung, pos 15 rayapan tangisan, pos 16 lorong babi, pos 17 pentungan, pos 18 jerat babi dan pos akhir bongkar berita.
6. Bahwa benar adapun tugas Terdakwa bersama dengan Sertu Hendra Silalahi (koordinator materi), Kopda Jairin, Kopda Evan (Saksi-4) sebagai pelatih/pendukung di pos 11 (pos lorong babi) diantaranya yaitu ketika pelaku/peserta latihan masuk pos 11 selanjutnya di interogasi oleh tim dengan bertanya "kamu mau kemana", "tujuan apa sampai bisa masuk kesini" kalau pelaku/peserta tidak mengaku tentara berarti lolos, lalu di perintahkan untuk masuk ke lorong babi sampai pos berikutnya yaitu pos 12, apabila pelaku/peserta mengaku tentara diberi tindakan berupa dipukul pada punggung sebanyak minimal 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, selang air dan rotan ada juga tindakan berupa push up, loncat-loncat.
7. Bahwa benar saat di pos 11 Terdakwa melakukan tindakan pemukulan berupa mencambuk punggung dan tubuh pelaku/peserta terhadap Saksi-1, Kopda Burnawi,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alm. Praka Firman Romadon, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan selang, sebagai berikut :

- a. Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan selang air.
 - b. Kopda Burnawi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan selang air.
 - c. Alm. Praka Firman Romadon sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian pantat dengan menggunakan selang air.
 - d. Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan selang air.
 - e. Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pada bagian punggung dengan menggunakan selang air.
8. Bahwa benar Saksi-1 pada saat di Pos 11 materi lorong babi, telah dicambuk ke bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan selang air dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter oleh Terdakwa dan ketika dicambuk Saksi-1 berteriak "Ampun Pak saya bukan Tentara" kemudian diperintah melanjutkan ke pos selanjutnya.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka-luka, hal tersebut berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 atas nama Gunawan, Praka NRP 31140427020694, Tayanrad 1 Kompilasi C, Yonif PR 328/DGH yang ditandatangani oleh Dokter Forensik dan Medikolegal atas nama dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM., M.H. menerangkan dengan kesimpulan terdapat tanda uang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, dan tungkai bawah kiri, karena itu orang yang bersangkutan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu saat itu selama 3 (tiga) hari dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023.
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pencambukan kepada para pelaku/peserta latihan dengan posisi pelaku/peserta sedang tiarap menghadap bawah dan jarak pada saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap para pelaku/peserta sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa bisa melihat yang dicambuk.
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencambukan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Alm. Praka Firman Romadon dan Kopda Burnawi saat di Pos 11 adalah untuk menggali berita/informasi dari pelaku/peserta agar membongkar identitas mereka, jika berita/informasi pelaku/peserta terbongkar Terdakwa akan melakukan pencambukan kembali.
12. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencambukan adalah untuk melatih dan membina mental dan fisik para pelaku/peserta saja, tidak ada dendam atau niat jahat kepada para pelaku/peserta latihan.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

13. Bahwa benar Terdakwa membawa selang air yang dipakai untuk mencambuk tubuh pelaku/peserta dari rumah Terdakwa dan sekarang selang air tersebut sudah dibuang sewaktu selesai kegiatan Latihan pada saat turun dari Pos.

14. Bahwa benar Terdakwa juga melihat semua pelatih melakukan pencambukan yang mana bukan hanya selang tetapi ada rotan, yang menggunakan rotan sepanjang 50 (lima puluh) cm adalah Sertu Hendra Silalahi, Saksi-4 dan Kopda Jairin yang didapat dari sekitar pos, sedangkan Terdakwa membawa selang air warna biru sekira ukuran 1 (satu) meter.

15. Bahwa benar Terdakwa dan tim pelatih lainnya berani melakukan pencambukan kepada pelaku/peserta dikarenakan sebelum latihan dimulai pada saat kegiatan briefing dari koordinator materi caraka malam Serka Husni dan diperjelas oleh Serka Theo Leonardo bahwa di perbolehkan untuk melakukan pencambukan menggunakan selang atau rotan, tetapi tidak boleh ditempat yang vital (tulang ekor, kepala, bagian depan badan) yang boleh hanya di punggung.

16. Bahwa benar pencambukan dilakukan oleh pelatih/pendukung apabila pelaku/peserta latihan tidak bisa melakukan/menjawab materi yang diujikan.

17. Bahwa benar pada saat kegiatan latihan perang hutan tradisi Siwa Yudha ada 2 (dua) pelaku/peserta Latihan yang meninggal dunia atas nama Alm. Praka Firman Romadon meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong pada saat pelaksanaan kegiatan Patroli Jarak Jauh, penyebabnya secara pasti tidak tahu namun dari informasi yang Terdakwa dapatkan akibat heat stroke, sedangkan Alm. Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD, hal tersebut Terdakwa ketahui setelah di alarm oleh Pangdiv 1 pagi hari di lapangan sepak bola Yonif PR 328/Dgh.

Bahwa mendasari fakta hukum tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 38-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tentang pertimbangan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 12 (dua belas) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. dan telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap kesatuan Yonif 328/Dgh/17/1/Kostrad. Demikian pula Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya. Oleh karenanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 38-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letkol Chk NRP 11020007730175;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 38-K/PM.II-09/AD/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT.II/BDG/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sedang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti,
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418